



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No.7 Telp/Fax (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

Kota Agung

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420/253 /18/02/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SPNF-SKB) KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/123.1/SKB/TGM/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Permohonan Izin Operasional SPNF-SKB Kabupaten Tanggamus .

Menimbang : a. bahwa salah satu Program Pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah melalui pemberdayaan dan pengembangan satuan pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan ;

b. bahwa berdasarkan standar dan prosedur penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 disebutkan bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis ;

4. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 tahun 2016 tentang Alih Fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tanggamus menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Kabupaten Tanggamus ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Kepada
Pertama : Nama : SPNF-SKB Kabupaten Tanggamus
Jenis Kegiatan : PAUD, DIKMAS dan Kesetaraan.
Alamat : Jl Jend. Sudirman No 26 Kampung Baru
Kec- Kota Agung Timur Kab-Tanggamus.
Kedua : Pemegang Izin SPNF-SKB sebagaimana dimaksud diktum pertama memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :
1. Menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup SPNF yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mengadakan laporan-laporan baik yang bersipat laporan rutin maupun laporan berkala.
4. Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta tidak merugikan masyarakat.
5. Tidak melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara.
Ketiga : Apabila pemegang izin SPNF tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua diatas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dapat melakukan pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan SPNF-SKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat : Masa Berlaku Izin SPNF-SKB sebagaimana diktum kesatu adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan SPNF-SKB ini berakhir.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kota Agung

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus

Kabid-Paud, Dikmas dan Pendidikan Keluarga



SYAFRIZAL, S.Pd.I.

NIP. 19820628 200804 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus
2. Koordinator SPLP Kecamatan Kota Agung Timur